



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**Ikhtisar Putusan  
Perkara Nomor 46/PUU-XVI/2018  
tentang  
Cara Penghitungan Uang Pesangon**

- Pemohon : Dra. Indrayana; Augustinus Kabul Sutrisno, Drs. H. Achmad Syafi'i, dkk.
- Jenis Perkara : Pengujian kata “diperhitungkan” dalam Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945.
- Pokok Perkara : Perbedaan penafsiran kata “diperhitungkan” mengakibatkan para Pemohon tidak memperoleh manfaat secara maksimal dari program pensiun yang diikutinya.
- Amar Putusan : Menolak permohonan para Pemohon.
- Tanggal Putusan : 23 Juli 2018
- Ikhtisar Putusan :

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Dra. Indrayana; Augustinus Kabul Sutrisno, Drs. H. Achmad Syafi'i; Yulias Andrie Yatmo; dan Santen Purba, S.E.

Mengenai kewenangan menguji, Mahkamah berpendapat permohonan pengujian norma [berupa satu kata dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan] yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah. Adapun mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah menilai Pemohon telah membuktikan sebagai warga negara Indonesia dan pensiunan PT Bank Rakyat Indonesia yang mengikuti program pensiun, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Para Pemohon mendalilkan kata “diperhitungkan” dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan bersifat multitafsir. Menurut para Pemohon seharusnya kata “diperhitungkan” dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan diartikan “dikalkulasikan secara keseluruhan dan proporsional dengan iuran program pensiun

dari pekerja”, sehingga para Pemohon akan memperoleh uang pesangon dan manfaat pensiun yang lebih besar dari yang diterima ketika putus hubungan kerja dengan perusahaan.

Berdasarkan uraian mengenai makna “diperhitungkan” yang terdapat dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan yang dicontohkan dalam Penjelasan Pasal *a quo*, maka kata “diperhitungkan” yang dipersoalkan oleh para Pemohon sesungguhnya telah jelas. Dengan demikian tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma pada kata “diperhitungkan” dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Mahkamah berpendapat yang terjadi sesungguhnya adalah persoalan implementasi norma Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Penjelasan Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan.

Meskipun persoalan yang dimohonkan para Pemohon bukanlah persoalan konstitusionalitas norma melainkan penerapan norma, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa pihak-pihak yang berkenaan langsung dengan pelaksanaan Pasal *a quo* wajib untuk mengimplementasikan norma yang terkandung dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.